



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1980  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
TINGKAT PROPINSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan dan penambahan beban tugas Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dipandang perlu membentuk Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TINGKAT PROPINSI.

Pasal 1

- (1) Pada setiap ibukota wilayah Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi.
- (2) Pelaksanaan pembentukan Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

## Pasal 2

Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah sebuah Unit Organisasi Vertikal Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

## Pasal 3

- (1) Susunan organisasi KANWIL Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi, terdiri dari :
  - a. Seorang Kepala;
  - b. Bagian Sekretariat;
  - c. Bidang Mutasi Kepegawaian;
  - d. Bidang Tata Usaha Kepegawalan;
  - e. Bidang Pensiun dan Tunjangan;
  - f. Bidang Pengawasan.
- (2) Perincian organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tatakerjanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

## Pasal 4

Biaya pembentukan dan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO